



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN AIRPURA

Jl. Tamuan, Kode Pos : 25673, ✉ airpurakec@gmail.com 📱 Kecamatan Airpura

KEPUTUSAN CAMAT AIRPURA
NOMOR : 140/19 /Kpts/CA/2022

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
NAGARI MUARA INDERAPURA TAHUN ANGGARAN 2022

CAMAT AIRPURA,

- Membaca** : Surat Wali Nagari Muara Inderapura Kecamatan Airpura Nomor : 140/505/WN-MRI/SP/X/2022 tanggal 05 Oktober 2022 Perihal Permohonan Evaluasi APB Perubahan Nagari T.A 2022;
- Menimbang** : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Point a, dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, RKP Desa dapat diubah dalam hal terjadi peristiwa khusus;
2. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Point a, ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Pemerintah Desa dapat melakukan Perubahan APB Desa;
3. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari, perlu menetapkan Keputusan Camat atas nama Bupati tentang hasil Evaluasi Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari Muara Inderapura Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643)
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387);

4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas System Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan Atau Stabilitas Sitem Keuangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Balanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penetapan Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2022;

15. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020 hal Penanggulangan dampak covid-19 di Desa;
16. Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1261/PRI.00/IV/2020 tanggal 14 April 2020 Perihal Pemberitahuan;
17. Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 9/PRI.00/IV/2020 tanggal 16 April 2020 Perihal Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga calon Penerima BLT Dana Desa;
18. Surat Edaran Menteri keuangan Nomor : 2/PK/2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari;
21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Nagari;
22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Pemerintah Nagari;
23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Walinagari Dan Perangkat Nagari Serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
24. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 155 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2022;
25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 189 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan rincian Dana Nagari setiap nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 190 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
27. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 191 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Setiap Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
28. Surat Bupati Pesisir Selatan Nomor : 140/611/DPMDPPKB-PS/2022 tanggal 26 September 2022 perihal Penggunaan Dana Desa pada Perubahan APBNag

TA 2022


29. Peraturan Nagari Muara Inderapura Nomor 03 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Muara Inderapura Tahun 2018 sampai dengan 2024;
30. Peraturan Nagari Muara Inderapura Nomor 02 Tahun 2020 tentang Kewenangan Nagari Muara Inderapura;
31. Peraturan Nagari Muara Inderapura Nomor 06 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari Muara Inderapura Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- Kesatu :** Mengeluarkan hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Muara Inderapura Kecamatan Airpura tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua :** Wali Nagari bersama BAMUS Nagari melakukan penyempurnaan sebagai tindak lanjut terhadap Rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022 berdasarkan hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud diktum Kesatu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya keputusan ini.
- Ketiga :** Dalam hal Wali Nagari dan BAMUS Nagari tidak menindak lanjuti hasil Evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Nagari, Maka Peraturan Nagari dimaksud akan dilakukan pembatalan oleh Bupati Pesisir Selatan.
- Keempat :** Dokumen APB Nagari minimal berisikan; Cover, Kata Pengantar, Keputusan Ketua Bamus, Berita Acara Persetujuan Bersama Notulen Rapat, Peraturan Nagari tentang Perubahan APB Nagari TA 2022, Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran APB Nagari 2022, Anggaran Kegiatan Masing-Masing Sumber Dana, SK Camat tentang hasil Evaluasi Rancangan APB Nagari, Photocopy Rekening Giro, Photocopy NPWP.
- Kelima :** Wali Nagari bertanggung jawab sepenuhnya/mutlak terhadap pelaksanaan Perubahan APB Nagari yang telah dilakukan Evaluasi Dalam hal terdapat keraguan/ketidak jelasan aturan terkait pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, Wali Nagari agar tidak melaksanakan kegiatan tersebut untuk menghindari terjadi permasalahan hukum dikemudian hari.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam evaluasi ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tamuan
Pada tanggal : 11 Oktober 2022



Tembusan disampaikan kepada :

- Yth.
1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
 2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
 3. Kepala BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
 4. Kepala DPMDPPKB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
 5. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
 6. Ketua BAMUS Nagari Muara Inderapura di Muara Inderapura.

Lembar Evaluasi Perubahan APB Nagari Tahun 2022

Kabupaten : Pesisir Selatan

Kecamatan : Airpura

Nagari : Muara Inderapura

No.	Aspek/ Komponen Periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Nagari secara lengkap	√		Rancangan PERUBAHAN APB Nagari tahun anggaran 2022	Berdasarkan Aturan, Surat Wali Nagari Perihal Permohonan Evaluasi Rancangan PERUBAHAN APB tahun anggaran 2022
1.2	Apakah pengajuan Rancangan Perna tentang PERUBAHAN APB Nagari dilakukan tepat waktu	√		Keputusan hasil Musyawarah BAMUS Pembahasan dan Penyepakatan Perna tentang Rancangan PERUBAHAN APBNagari (lihat tanggal keputusan)	Berdasarkan aturan, 3 hari setelah disepakati bersama. Perna tentang PERUBAHAN APBNagari harus diajukan kepada camat untuk dievaluasi

1.3	Apakah BAMUS telah menyepakati Rancangan Perna tentang PERUBAHAN APBNagari	√		Keputusan hasil Musyawarah BAMUS Pembahasan dan Penyeputusan Perna tentang Rancangan PERUBAHAN APBNagari	Berdasarkan Permendagri mengenai BAMUS
-----	--	---	--	--	--

Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas ;

1. Wali Nagari telah menyerahkan secara lengkap Surat Permohonan untuk Evaluasi, Dokumen RPERUBAHAN APB Nagari Tahun Anggaran 2022.
2. Wali Nagari telah menyesuaikan legalitas PERUBAHAN APB Nagari sesuai Peraturan Perundang-undangan berlaku.
3. Wali Nagari telah menyesuaikan dengan Pos Belanja sesuai Permendagri 20 tahun 2018 seperti yang telah disarankan oleh Tim Evaluasi
4. Keterbatasan Sumber Dana Alokasi Dana ADD untuk Belanja Bidang Pemerintahan dan Pembinaan disesuaikan dengan Penggabungan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 dengan Peraturan Menteri Desa Nomor 13 tahun 2020.
5. Sehubungan dengan Pandemi Covid-19, maka Nagari perlu mempedomani kegiatan yang wajib dan Prioritas seperti (Pencegahan dan Penangan Covid-19,PKTNagari, Penyaluran BLT DD) sesuai dengan Permendesa PDTT Nomor 7 tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2022.
6. Surat Bupati Pesisir Selatan tanggal 26 September 2022 Nomor : 140/611/DPMDPPKB-PS/2022 perihal Penggunaan Dana Desa pada Perubahan APBNag TA 2022

2	Aspek Kebijakan dan Struktur PERUBAHAN APBNagari				
2.1	Umum				
2.1.1	Apakah Rancangan Perna tentang APBNagari/Perubahan PERUBAHAN APBNagari disusun berdasarkan RKPnagari/RKPnagari Perubahan tahun berkenaan	√		RKP Nagari tahun 2022	Rancangan PERUBAHAN APB Nagari disusun berdasarkan RKP Nagari.

2.1.2	Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	√		Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa	Penempatan Pos Pendapatan telah sesuai aturan
2.2	Pendapatan				
2.2.1	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis	√		<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbup Nomor: 189 tahun 2021, tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana nagari setiap nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2022. 2. Perbup Nomor: 190 tahun 2021, tentang tata cara pembagian dan penetapan alokasi dana nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten pesisir selatan tahun anggaran 2022 3. Perbup Nomor: 191 tahun 2021, tentang tata cara pembagian dan penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Nagari yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2022. 	Estimasi Pendapatan Rasional dan Realistis sesuai aturan mengenai Pendapatan Transfer

2.2.2	Apakah estimasi pendapatan Nagari yang bersumber dari Pendapatan Asli Nagari rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Nagari	√		Pernag tentang Pendapatan Asli Nagari (PAN)	Estimasi Pendapatan Rasional dan Realistis sesuai aturan mengenai Pendapatan Nagari
2.2.3	Apakah estimasi pendapatan Nagari yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis	√		<p>Perbup Nomor: 189 tahun 2021, tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana nagari setiap nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2022.</p> <p>2. Perbup Nomor: 190 tahun 2021, tentang tata cara pembagian dan penetapan alokasi dana nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten pesisir selatan tahun anggaran 2022</p> <p>3. Perbup Nomor: 191 tahun 2021, tentang tata cara pembagian dan penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Nagari yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2022.</p>	Telah sesuai dengan Pagu Anggaran ADD tahun 2022, Estimasi Pagu Anggaran DD tahun 2022 dan Pagu Anggaran PBH tahun 2022

2.3	Belanja				
2.3.1	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan peraturan Perundang- undangan	√		Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan Desa dan Permendesa Nomor 13 tahun 2020, Permendesa PDTT Nomor 7 tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2022	Belanja telah disesuaikan kebutuhan, dan RKP Nagari.
2.3.2	Semua kegiatan Belanja Nagari telah sesuai dengan Kewenangan Nagari	√		Perbup tentang Daftar Inventaris Kewenangan Nagari	Telah sesuai dengan Perbup tentang Perwanag Kewenangan Nagari
2.3.3	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears)		√	Aplikasi Siskeudes Versi 2.0.r2.0.2	Tidak ada kegiatan multiyear dalam aplikasi siskeudes nagari tahun anggaran 2021
2.3.4	Apakah belanja Nagari yang ditetapkan dalam PERUBAHAN APBNagari paling banyak 30% dipergunakan untuk: 1. siltap dan tunjangan Wali Nagari; 2. siltap dan tunjangan Perangkat Nagari; 3. tunjangan BAMUS; dan 4. operasional BAMUS.	√		PP Nomor 11 Tahun 2019 Pasal 100 ayat 1 point b	Dalam Penganggaran Belanja PERUBAHAN APBNagari 2021 Tidak melebihi 30% 1. Siltap dan tunjangan wali nagari dan perangkat Nagari 2. Tunjangan dan Operasional BAMUS Nagari
2.3.5	Apakah belanja Nagari yang pendanaanya bersumber dari Dana Desa yang ditetapkan dalam PERUBAHAN APBNagari minimal 65% untuk belanja wajib dan maksimal 35% untuk belanja pilihan sudah dilaksanakan	√		Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2021 tentang prioritas dana desa tahun 2022	Telah sesuai dengan Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2021 tentang prioritas dana desa tahun 2022

2.3.6	Siltap, tunjangan dan operasional untuk Wali Nagari dan Perangkat Nagari sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati Pesisir Selatan	√		Perbup nomor : 155 tahun 2021 tentang Standar Biaya Pemerintahan nagari tahun anggaran 2022	Dalam Penganggaran Belanja PERUBAHAN APBNagari 2022 Siltap, tunjangan dan operasional untuk wali nagari dan perangkat nagari sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati
2.3.7	Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Anggota BAMUS, dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati.	√		Perbup nomor : 155 tahun 2021 tentang Standar Biaya Pemerintahan nagari tahun anggaran 2022	Dalam Penganggaran Belanja PERUBAHAN APBNagari 2021 Besaran, Tunjangan dan Operasioanl untuk anggota BAMUS Nagari, dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati
2.3.8	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (Standar Harga)	√		Perbup nomor : 155 tahun 2021 tentang Standar Biaya Pemerintahan nagari tahun anggaran 2022	Belanja dan output logis sesuai kebutuhan dan harga tidak melebihi standar yang tertera dalam standar harga Kabupaten
2.4	Pembiayaan				
2.4.1	Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	√		Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan Desa	Pembiayaan pada PERUBAHAN APBNagari 2022 Telah sesuai penempatan posnya menurut aturan
2.4.2	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan		√	Peraturan tentang Dana Cadangan Nagari	Tidak ada anggaran untuk Dana Cadangan

2.4.3	Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Nagari		√	Peraturan tentang Dana Cadangan Nagari	Tidak ada anggaran untuk Dana Cadangan
2.4.4	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMNag		√	1. Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2021 tentang prioritas dana desa tahun 2022 2. Peraturan Bupati Nomor : 155 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari tahun anggaran 2022.	Tidak dianggarkan untuk tahun ini
2.4.5	Apakah penyertaan modal pada BUMNag, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Nagari dan memenuhi nilai kelayakan usaha		√	1. Perbup Nomor : tahun 2021 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja nagari tahun anggaran 2022 2. Peraturan Bupati Nomor : 155 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari tahun anggaran 2022.	Tidak dianggarkan untuk tahun ini
2.4.6	Pada evaluasi PERUBAHAN APBNagari, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat SilPA tahun anggaran sebelumnya	√		Rancangan PERUBAHAN APB Nagari Tahun Anggaran 2022	SILPA Dimasukkan Kedalam Penerimaan Pembiayaan
2.4.7	Pada evaluasi PERUBAHAN APBNagari, apakah SilPA tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya.	√		Rancangan PERUBAHAN APB Nagari Tahun Anggaran 2022	SILPA selalu dianggarkan untuk belanja tahun berikutnya

Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas:

1. Pemerintah Nagari telah mengkoreksi anggaran belanja sesuai kebutuhan yang tertuang dalam RKP dan peraturan perundangan-undangan.
2. Pemerintah Nagari telah mengkoreksi jumlah belanja kegiatan pada PERUBAHAN APB Nagari yang merupakan hasil akumulasi dari rab rinci.
3. Pemerintah Nagari telah menyusun biaya dan harga sesuai ketentuan perundangan-undangan.
4. Pemerintah Nagari telah menempatkan Kegiatan pada Pos sesuai ketentuan perundang-undangan.
5. Penganggaran BLT DD 2022 sesuai ketentuan pada Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang prioritas penggunaan Dana Desa
6. Pemerintah Nagari telah menyesuaikan Pelaksana Kegiatan Anggaran berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
7. Pemerintah Nagari telah melakukan Kegiatan Penanggulangan Bencana akibat Covid-19 sesuai Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor 2 Tahun 2021
8. Perubahan atau pergeseran PERUBAHAN APB Nagari 2022 setelah dilakukannya Evaluasi akhir oleh Tim Evaluasi PERUBAHAN APB Nagari Kecamatan, berada di luar tanggung jawab Tim Evaluasi PERUBAHAN APB Nagari Kecamatan Airpura.
9. Pelaksanaan belanja kegiatan fisik dan non fisik, dapat dibawah pagu anggaran dan maksimal sama dengan anggaran tergantung kepada realisasi.
10. Setiap Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur harus ada RAB dan DED yang telah diasistensi oleh PDTI.
11. Wali Nagari bertanggung jawab sepenuhnya/mutlak terhadap pelaksanaan PERUBAHAN APB Nagari yang telah dilakukan Evaluasi.
12. Dalam hal terdapat keraguan/ketidakjelasan aturan terkait pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, Wali Nagari agar tidak melaksanakan kegiatan tersebut untuk menghindari terjadi permasalahan hukum dikemudian hari
13. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam evaluasi ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Evaluasi dilakukan tanggal : 06 Oktober 2022

Hasil Evaluasi (Coret yang tidak sesuai) :

- Untuk disetujui Camat
- Untuk diperbaiki Nagari

Tanda Tangan Ketua Tim Evaluasi

Nama : LEGIANDRU, S.STP

Jabatan : Sekretaris Kecamatan

TTD



**VISUALISASI DAN DOKUMENTASI
ACARA VERIFIKASI DAN EVALUASI PERUBAHAN APB NAGARI TAHUN ANGGARAN 2022
DENGAN TIM EVALUASI KECAMATAN**

Foto - 1

**Pembahasan Dokumen PERUBAHAN APBNagari Tahun
Anggaran 2022 antara Nagari dengan Tim Evaluasi Tk.
Kecamatan**

Foto - 2

**Pembahasan Dokumen PERUBAHAN APBNagari Tahun
Anggaran 2022 antara Nagari dengan Tim Evaluasi Tk.
Kecamatan**